



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 119 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pusat kesehatan masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga Puskesmas harus memberikan pelayanan yang bermutu;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1335);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan efektif.
9. Kepala BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
12. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
13. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
14. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
16. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

20. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Hari adalah hari kerja.
23. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Puskesmas yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. guna menjamin hak warga dan masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan BLUD UPT Puskesmas dengan mutu tertentu yang dilakukan masing-masing Unit Pelayanan; dan
 - b. memberikan kepastian hukum bagi BLUD UPT Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada warga dan masyarakat.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis pelayanan;

- b. indikator dan standar pelayanan;
- c. target dan waktu pencapaian standar pelayanan minimal;
- d. pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan;

BAB III JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Jenis pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang disediakan meliputi:

1. Pelayanan gawat darurat;
2. Pelayanan rawat jalan;
3. Pelayanan rawat inap;
4. Pelayanan persalinan;
5. Pelayanan laboratorium sederhana;
6. Pelayanan farmasi;
7. Pelayanan gizi;
8. Pelayanan rekam medik;
9. Pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
11. Pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
12. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
13. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
14. Pelayanan surveilans dan imunisasi;
15. Pelayanan kesehatan remaja dan usia produktif;
16. Pelayanan kesehatan lanjut usia;
17. Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin;
18. Pelayanan administrasi manajemen;
19. Pelayanan ambulans;
20. Pelayanan laundry;
21. Pelayanan pemeliharaan sarana; dan
22. Pencegahan dan pengendalian infeksi.

BAB IV INDIKATOR DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 5

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai indikator dan standar pelayanan.
- (2) Indikator dan standar pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Indikator dan standar pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kepada instansi pengguna dan masyarakat.
- (4) Pejabat Struktural di lingkungan BLUD UPT Puskesmas bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian Indikator dan standar pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (5) Indikator dan standar pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TARGET DAN WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 6

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat target dan waktu pencapaian SPM.
- (2) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan data dasar dan kemampuan BLUD UPT Puskesmas yang mencerminkan ketersediaan keuangan dan sumber daya yang ada, serta memperhatikan target Standar Pelayanan Minimal nasional.
- (3) Penyusunan target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna menjadi acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing bidang pelayanan agar dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM BLUD UPT Puskesmas setiap tahun.
- (2) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Kesehatan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna pembinaan dan bahan kebijakan lebih lanjut terkait penerapan SPM BLUD UPT Puskesmas.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan teknis BLUD UPT Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan penerapan SPM BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
- (3) Guna mendukung pembinaan penerapan SPM BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan wajib memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan SPM.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan meliputi:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target;
 - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM.

Pasal 9

- (1) Bupati menyelenggarakan pengawasan penerapan SPM BLUD UPT Puskesmas.

(2) Pengawasan penerapan SPM BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 120

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 119 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN
 BANYUMAS

INDIKATOR DAN STANDAR JENIS PELAYANAN BLUD UPT PUSKESMAS
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
A.	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN		
1.	Rawat Jalan	a. Dokter Pemberi Pelayanan Umum	80 %
		b. Dokter Pemberi Pelayanan Gigi	80 %
		c. Bidan Pemberi Pelayanan KIA	100 %
		d. Jam Buka Pelayanan: 1) Senin – Kamis : Pukul 07.30-12.00 WIB 2) Jumat : Pukul 07.30-10.30 WIB 3) Sabtu : Pukul 07.30-12.00 WIB	100 %
		e. Waktu tunggu di rawat jalan	< 60 menit
		f. Kepatuhan <i>Hand Higiene</i>	≥ 85%
		g. Peresepan obat sesuai dengan Formularium	≥ 80%
		h. Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai indeks IKM)
2.	Pelayanan Ruang Gawat Darurat (RGD)	a. Jam Buka RGD: 1.Rawat Jalan 2.Rawat Inap	Jam Kerja 24 Jam
		b. Pemberi Pelayanan Kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS	80%
		c. Waktu Tanggap Pelayanan Petugas di Gawat Darurat	< 5 menit terlayani setelah pasien datang

3.	Rawat Inap	a. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%
		b. Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap	100%
		c. Jam <i>Visite</i> Dokter	08.00 s/d 14.00,
		d. Kejadian Pulang Paksa	< 5 %
		e. Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai indeks IKM)
		f. Kepatuhan <i>Hand Higiene</i>	≥ 85%
		g. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100 %
4.	Pelayanan Laboratorium	a. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	< 90 menit kimia darah dan darah rutin < 60 Menit
		b. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %
		c. Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai IKM)
5.	Pelayanan Kefarmasian	a. Waktu tunggu pelayanan Obat Jadi	≤ 30 mnt
		b. Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	100 %
		c. Ketersediaan formularium (<i>up date</i> paling lama 3 tahun)	100 %
		d. Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai IKM)
6.	Pelayanan Rekam Medik	a. Waktu penyediaan dokumen RM rawat jalan	< 10 menit

		b. Waktu penyediaan dokumen RM Rawat Inap	< 15 menit
		c. Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %
		d. Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %
		e. Kepuasan Pelanggan	≥ 76,61 (nilai IKM)
7.	Pelayanan Persalinan	a. Pemberi pelayanan persalinan normal	Bidan terlatih APN 2 orang
		b. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)	Tim PONED yang terlatih
		c. Kepuasan Pelanggan	≥76,61 (nilai IKM)
B.	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
1.	Pelayanan KIA dan KB	a. Cakupan kunjungan Ibu hamil K-4	100 %
		b. Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	100 %
		c. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100 %
		d. Cakupan Bayi Baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %
		e. Cakupan Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %
		f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %
		g. Cakupan pelayanan imunisasi bayi	90 %

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
		h. Cakupan pelayanan anak usia pendidikan dasar (SD dan SMP sederajat) sesuai standar	100 %
		i. Cakupan pelayanan PUS yang memakai kontrasepsi (KB)	80 %
2.	Pelayanan kesehatan Usia Produktif	Cakupan penduduk usia produktif 15 s/d 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %
3.	Pelayanan kesehatan lanjut usia	Cakupan penduduk usia >60 Tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
4.	Pelayanan Gizi	a. Cakupan balita yang dipantau tumbuh kembangnya	90 %
		b. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100 %
		c. Cakupan ASI Eksklusif	85 %
		d. Cakupan Vitamin A pada Bayi	100 %
		e. Cakupan Vitamin A pada Balita	100 %
		f. Cakupan Garam beryodium	80 %
		g. Prosentase balita gizi buruk	0,09 %
		h. Prosentase balita pendek/stunting	20 %
		i. Cakupan ibu hamil dapat 90 tablet besi	100 %
		j. Prosentase ibu hamil yang menderita KEK	3,5 %
7.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	a. Cakupan penemuan TB	70 %
		b. Cakupan penderita TB yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100 %
		c. Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA Positif	100%
		d. Angka kesembuhan penderita TBC	90 %
		e. Cakupan penemuan dan penanganan DBD	100 %
		f. Angka Kematian DBD : - Incidence Rate - Case Fatality Rate	45 % 1 %
		g. Penemuan Penderita Diare	100 %

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
		h. Pelayanan HIV/AIDS : <ul style="list-style-type: none"> - Proporsi ibu hamil yang diperiksa HIV AIDS - Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif HIV AIDS - Pelayanan Suspect HIV/AIDS di Puskesmas 	80% 80% 100%
		i. Penemuan dan penanganan Penderita Pneumonia Balita	100%
		j. Penemuan AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	2
		k. Cakupan Desa UCI	100%
8.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	a. Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	100%
		b. Cakupan Pelayanan penderita Diabetes Mellitus	100%
		c. Cakupan Pelayanan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %
		d. Cakupan pelayanan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan payudara	100%
		e. Cakupan Desa dan Kelurahan yang melaksanakan Posbindu Penyakit Tidak Menular	100%
9.	Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin	Cakupan Pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Miskin yang berkunjung pada fasilitas kesehatan tingkat pertama	100%
10.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa yang ditangani < 24 Jam	100%
11.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	a. Cakupan Rumah Tangga Sehat	75%
		b. Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif	100%
		c. Cakupan penyuluhan kelompok bagi masyarakat desa/kelurahan minimal 1x setahun	100%
		d. Cakupan Promosi untuk pemberdayaan bagi masyarakat desa/kelurahan minimal 1x setahun	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
		e. Cakupan Desa/kelurahan yang telah dilakukan pendataan Keluarga sehat	100%
12.	Pelayanan Kesehatan lingkungan, Kesehatan kerja dan Olah Raga	a. Cakupan Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	100%
		b. Cakupan akses jamban keluarga	100%
		c. Cakupan akses Air Bersih Rumah Tangga	100%
		d. Cakupan Rumah Sehat	76%
		e. Cakupan jumlah Pos UKK yang dibina Puskesmas	100%
C.	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN		
		a. Adanya dokumen perencanaan tahunan	> 80%
		b. Adanya peraturan internal	100%
		c. Adanya daftar urut kepangkatan	100%
		d. Adanya Rencana Strategis Bisnis	100%
		e. Adanya pengembangan SDM	100%
		f. Ketepatan pengusulan Kenaikan Pangkat	100%
		g. Ketepatan pengusulan KGB	100%
		h. Pelaksanaan pengembangan SDM	100%
		i. Karyawan mendapatkan pelatihan paling sedikit 20 jam per tahun	10%
		j. Pengelolaan keuangan : - Ketepatan penyusunan laporan keuangan - <i>Cost Recovery</i> - Kelengkapan pelaporan akuntabilitas dan kinerja	100% 85% 100%

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN